

BERSUCI DAN BERIBADAH SHALAT BAGI PASIEN LUKA BAKAR

***Fathul Khair, Kharisma Pratama**

Program Studi Ners, Institute Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat,
Kubu Raya, Kalimantan Barat

*Corresponding author : khoir@stikmuhptk.ac.id

Abstract

This study aims to examine procedures for purifying and performing prayers for patients with severe burns, who often have physical limitations so they cannot perform worship using conventional methods. Using a qualitative descriptive approach with content analysis techniques and library research, this research provides guidance for patients with severe burns in worship. The research results show three main points: first, the condition of patients with severe burns occurs as an emergency or near emergency, where patients are not advised to come into contact with air or make many movements. Second, patients in this condition are allowed to replace ablution with tayammum as a way of purifying themselves. Third, considering their physical limitations, patients are allowed to pray with adapted movements, for example praying in a sitting, lying position, or whatever is possible. This research is important to ensure that patients with severe burns can still carry out their worship according to Islamic regulations, even in limited physical conditions.

Keywords: Purification; prayer; patients with serious burns

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara bersuci dan pelaksanaan shalat bagi pasien dengan luka bakar berat, yang sering kali mengalami keterbatasan fisik sehingga tidak dapat melakukan ibadah dengan cara konvensional. Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan riset kepustakaan (library research), penelitian ini memberikan panduan bagi pasien luka bakar berat dalam beribadah. Hasil penelitian menunjukkan tiga poin utama: pertama, Kondisi pasien luka bakar berat dikategorikan sebagai kondisi darurat atau mendekati darurat, di mana pasien tidak dianjurkan untuk bersentuhan dengan air atau melakukan banyak gerakan. Kedua, Pasien dalam kondisi ini diperbolehkan menggantikan wudhu dengan tayamum sebagai cara bersuci. Ketiga, Mengingat keterbatasan fisik, pasien diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dengan gerakan yang disesuaikan, seperti shalat dalam posisi duduk, berbaring, atau semampunya. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa pasien dengan luka bakar berat tetap dapat menjalankan ibadah dengan tepat sesuai ketentuan Islam, meskipun dalam keadaan fisik yang terbatas.

Kata kunci: Bersuci; Shalat; Pasien luka bakar berat

PENDAHULUAN

Bersuci dan shalat adalah dua ibadah yang sangat erat kaitannya dalam Islam. Bersuci dari hadas, baik kecil maupun besar, menjadi syarat sah untuk melaksanakan shalat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Maidah ayat 6,¹ yang menjelaskan tentang kewajiban berwudhu sebelum shalat serta alternatif tayamum bagi mereka yang tidak dapat menggunakan air. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Maidah: 6)

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian sebelum shalat sebagai bagian dari ketaatan seorang muslim kepada Allah, sekaligus menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi umatnya melalui alternatif tayamum jika kondisi fisik atau lingkungan tidak memungkinkan untuk menggunakan air.

Selain dalam Al-Qur'an, pentingnya bersuci sebagai syarat sah shalat juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radillahu Anhu; "Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari gholul (harta haram)." (HR. Muslim).²

Hadis ini menunjukkan bahwa bersuci merupakan langkah awal dan syarat utama sebelum melaksanakan shalat. Bersuci, baik melalui wudhu, tayamum, atau mandi junub, adalah bagian dari ibadah yang mempersiapkan seorang muslim secara fisik dan spiritual untuk berdiri di hadapan Allah. Hadis ini memperkuat hubungan erat antara kebersihan diri dan sahnya shalat, mengajarkan bahwa bersuci adalah langkah awal yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan shalat.

Pada pasien luka bakar berat yang diperbolehkan oleh dokter untuk menggunakan air dalam berwudhu, tetap terdapat tantangan, terutama jika area luka luas atau letaknya menyulitkan proses bersuci. Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika pasien perlu melakukan shalat, di mana salah satu syaratnya adalah bersuci.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji tata cara bersuci dan pelaksanaan shalat bagi pasien luka bakar dalam kondisi demikian. Fokusnya adalah memberikan solusi praktis yang sesuai dengan syariat untuk memastikan bahwa pasien tetap dapat beribadah dengan sah. Penelitian ini mencakup:

Tata cara bersuci

Mempertimbangkan kemungkinan tayamum sebagai alternatif untuk area tubuh yang tidak bisa terkena air atau melakukan wudhu secara parsial (membasuh bagian tubuh yang tidak luka).³

Tata cara shalat

Memungkinkan pasien melaksanakan shalat dengan posisi yang disesuaikan, seperti shalat sambil duduk atau berbaring, sesuai kemampuan fisiknya.⁴

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan pedoman yang jelas dan aplikatif bagi

pasien luka bakar berat dalam memenuhi kebutuhan ibadah mereka sesuai dengan ketentuan Islam, sambil tetap menjaga kesehatan dan kenyamanan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep penting yang muncul dalam proses penelitian. Pendekatan ini dilengkapi dengan teknik analisis isi (content analysis) dan riset kepustakaan (library research).⁵ Analisis isi adalah metode yang bertujuan untuk menggali gagasan penulis, baik yang eksplisit maupun yang tersirat dalam sebuah teks. Melalui analisis isi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi simpulan dari berbagai sumber teks terkait untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tata cara bersuci dan shalat bagi pasien luka bakar.

Sementara itu, riset kepustakaan dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder, termasuk hasil penelitian terdahulu, artikel, dan buku-buku referensi yang relevan. Penggunaan riset kepustakaan ini membantu memperkaya pembahasan dengan data dan teori yang mendukung, sehingga dapat memberikan dasar yang kokoh dalam menjawab permasalahan terkait bersuci dan shalat bagi pasien dengan kondisi tertentu.⁶

PEMBAHASAN

Tata cara bersuci dan beribadah shalat bagi pasien luka bakar dapat diuraikan dalam beberapa poin berikut ini:⁷

Pertama, Kondisi pasien luka bakar berat seperti ini dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat atau mendekati darurat. Dalam kondisi ini, pasien menghadapi pembatasan yang signifikan dalam penggunaan air karena risiko infeksi atau kerusakan pada luka yang bisa memperburuk kondisi mereka. Selain itu, pasien juga dibatasi dalam hal gerakan tubuh, karena luka bakar menyebabkan rasa sakit yang intens dan mungkin memperlambat atau membatasi mobilitas mereka.

Maka dalil dan kaidah yang digunakan adalah sebagai berikut, Firman AllahTa'ala:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian." (Q.S. al-Taghabun: 16).

Syekh Abdurrahman al-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya bahwa setiap perintah yang tidak dapat dilakukan oleh seorang hamba karena kondisi yang diperbolehkan dalam syariat, maka kewajiban tersebut menjadi gugur baginya. Jika seseorang hanya mampu melaksanakan sebagian dari kewajiban tersebut dan tidak mampu menjalankan sisanya, maka dia hanya perlu melaksanakan bagian yang dia mampu, sementara bagian yang tidak mampu dilaksanakannya menjadi gugur. Prinsip ini sesuai dengan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang bersabda: "Laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu."⁸

Hadis ini mengajarkan bahwa Islam tidak memberatkan umatnya dan memberikan keringanan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuan individu. Dalam kasus seperti pasien luka bakar atau kondisi darurat lainnya, syariat memperbolehkan mereka melakukan ibadah sesuai kemampuan yang ada, baik dalam hal bersuci maupun dalam pelaksanaan shalat.⁹

Salah satu tujuan utama datangnya syariat Islam adalah untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia, tidak memberatkan atau mewajibkan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 286: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keringanan dan kemudahan dalam setiap perintah-Nya. Dalam konteks ibadah, seperti dalam kasus pasien dengan luka bakar berat, syariat Islam memberikan kelonggaran untuk tidak melaksanakan ibadah secara sempurna jika kondisi fisik atau kesehatan

seseorang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak bisa berwudhu atau melaksanakan shalat dengan cara biasa, seperti pasien dengan luka bakar, Islam memperbolehkan alternatif seperti tayamum dan shalat dengan posisi yang lebih sesuai dengan kemampuan fisik mereka.¹⁰

Islam sangat memperhatikan aspek kemudahan dan kesejahteraan umatnya, menghindari beban yang tidak sanggup dipikul, dan selalu memberikan solusi yang sesuai dengan keadaan dan kondisi individu.

Allah mewajibkan umat Islam untuk berwudhu sebelum melaksanakan salat sebagai syarat sahnya ibadah tersebut. Namun, dalam keadaan tertentu, jika seseorang tidak mampu menggunakan air untuk bersuci, misalnya karena kondisi medis atau lingkungan yang tidak memungkinkan, Islam memberikan keringanan berupa tayamum, yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci sebagai pengganti wudhu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 6, yang menyebutkan bahwa tayamum bisa dilakukan jika tidak ada air atau jika menggunakan air akan membahayakan.¹¹

Lebih lanjut, jika seseorang tidak mampu melaksanakan tayamum karena keterbatasan fisik atau sebab lainnya, maka Islam memberikan keringanan untuk melaksanakan salat tanpa wudhu atau tayamum. Hal ini menunjukkan betapa luas dan fleksibelnya ajaran Islam, yang mengutamakan kemudahan bagi umatnya, khususnya dalam situasi-situasi yang sulit atau darurat.

Keringanan-keringanan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat-Nya, menghindari kesulitan dan memberikan solusi praktis yang memungkinkan umat Islam tetap dapat melaksanakan ibadah meskipun dalam keadaan terbatas. Islam tidak membebani umatnya dengan kewajiban yang tidak sanggup dipikul, sehingga memberikan ketenangan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Pada ayat yang lain juga Allah Ta'ala menegaskan: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukaran bagimu." (Q.S. al-Baqarah: 185).

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah: 286) menunjukkan bahwa Allah tidak akan mewajibkan sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakan oleh umat-Nya. Setiap kewajiban yang tampaknya memberatkan pasti disertai dengan kemudahan dan jalan keluar bagi umat-Nya.¹²

Salah satu contoh kemudahan ini terlihat dalam ketentuan salat, yang merupakan rukun Islam yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat. Salat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, namun syariat Islam memberikan kelonggaran dalam beberapa situasi. Salah satunya adalah bagi mereka yang sedang dalam perjalanan jauh (safir).

Contohnya, salat Asar yang biasanya terdiri dari 4 rakaat bagi yang mukim (tinggal di tempat), bagi mereka yang sedang dalam perjalanan (safir) diperbolehkan untuk mengerjakan salat Asar dalam 2 rakaat saja. Hal ini merupakan bentuk keringanan dari syariat yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan umatnya dan tidak memberatkan mereka, terutama dalam situasi-situasi yang memang memerlukan kelonggaran.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kemudahan-kemudahan seperti ini merupakan bagian dari rahmat Allah yang mengutamakan kesejahteraan umat-Nya, sehingga meskipun salat merupakan kewajiban yang besar, syariat memberikan solusi bagi mereka yang menghadapi kesulitan atau keterbatasan tertentu, seperti saat dalam perjalanan.¹³

Di dalam hadis pun Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menginginkan kemudahan dan kebaikan kepada umat Rasulullah SAW di antara sabda beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha beliau mengatakan: "Tidaklah Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam diberikan dua

pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama hal tersebut bukan termasuk dosa, dan jika dosa maka tentu beliau yang paling jauh dari hal tersebut.”

Kaidah yang Anda sebutkan adalah kaidah yang sangat penting dalam Islam dan menjadi dasar bagi banyak hukum syariat. Kaidah ini berkaitan dengan prinsip bahwa "kesulitan mendatangkan kemudahan" yang artinya, jika seorang hamba menghadapi kesulitan atau halangan dalam melaksanakan kewajiban tertentu, syariat Islam akan memberikan kemudahan atau keringanan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa Allah tidak ingin memberatkan umat-Nya, dan setiap kewajiban yang diperintahkan dalam agama harus dapat dilaksanakan oleh umat manusia, meskipun dalam kondisi tertentu yang sulit atau penuh kesulitan. Jika seorang hamba menghadapi kesulitan yang membuatnya tidak mampu melaksanakan kewajiban, maka Islam memberikan solusi berupa kelonggaran atau dispensasi, agar kewajiban tetap dapat dilaksanakan meski dengan cara yang lebih mudah.

Sebagai contoh, dalam hal ibadah seperti shalat, puasa, atau bersuci, jika seseorang dalam keadaan sakit, perjalanan jauh, atau kondisi darurat lainnya yang menyulitkan pelaksanaan kewajiban, maka syariat memberikan keringanan. Misalnya, jika seseorang tidak bisa berwudhu karena luka, dia diperbolehkan tayamum. Atau, jika seseorang tidak bisa melaksanakan puasa karena sakit yang berkepanjangan, dia boleh menggantinya dengan fidyah atau qadha puasa di kemudian hari.

Dengan kaidah ini, Islam menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan, mengingat bahwa tujuannya adalah agar umat manusia tetap dapat beribadah kepada Allah dengan hati yang lapang, tanpa terhambat oleh kesulitan yang tak dapat diatasi. Kaidah ini juga menggambarkan bahwa syariat Islam dirancang dengan sangat bijaksana, memudahkan umat-Nya untuk memenuhi kewajiban agama tanpa mengabaikan kondisi mereka.¹⁴

Kedua, Dalam kondisi pasien luka bakar yang tidak memungkinkan untuk melakukan wudhu karena luka atau kondisi medis lainnya, Islam memberikan keringanan dengan menggantikan wudhu tersebut dengan tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dengan menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti air, yang diperbolehkan dalam situasi ketika air tidak dapat digunakan, baik karena ketidakmampuan fisik (seperti luka bakar) atau tidak tersedia air. Tayamum dilakukan dengan menepukkan tangan pada permukaan tanah yang bersih, kemudian mengusapkan debu tersebut pada wajah dan kedua telapak tangan. Tayamum ini menjadi pengganti wudhu, sehingga pasien yang tidak dapat berwudhu dengan air masih dapat memenuhi kewajiban bersuci untuk melaksanakan ibadah, seperti salat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 6 yang menyebutkan bahwa tayamum dapat dilakukan jika seseorang tidak mendapatkan air atau jika menggunakan air membahayakan kondisi tubuh. Rasulullah saw. juga telah mengajarkan tayamum sebagai alternatif dalam keadaan darurat, seperti ketika seseorang sedang sakit atau terluka. Tayamum ini memberi kemudahan bagi umat Islam agar mereka tetap dapat menjalankan ibadah meskipun dalam keadaan terbatas atau sulit.¹⁵

Ketiga, Dalam keadaan pasien dengan luka bakar yang tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan shalat yang sempurna karena rasa sakit atau keterbatasan fisik, Islam memberikan keringanan untuk melaksanakan shalat dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Laksanakanlah salat sesuai dengan kemampuanmu", ini menunjukkan bahwa Allah tidak membebani umat-Nya dengan kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan. Untuk pasien luka bakar yang tidak dapat melakukan gerakan shalat dengan sempurna, mereka diperbolehkan untuk melakukan shalat sesuai dengan kemampuan mereka, misalnya: Shalat

dalam posisi duduk: Jika pasien tidak mampu berdiri atau sujud, maka mereka diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dalam posisi duduk. Hal ini sesuai dengan keringanan yang diberikan dalam syariat untuk orang yang sakit atau tidak mampu melaksanakan ibadah dengan cara biasa.

Shalat dalam posisi berbaring: Jika pasien tidak mampu duduk atau berdiri karena luka bakar yang sangat parah, maka diperbolehkan untuk shalat dalam posisi berbaring. Mereka dapat mengarahkan tubuhnya ke arah kiblat dan melakukan gerakan shalat semampunya, seperti menggerakkan mata atau kepala sebagai pengganti gerakan tubuh.

Gerakan semampunya: Jika tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu, seperti rukuk atau sujud, maka pasien dapat menggantinya dengan gerakan minimal yang sesuai dengan kemampuan fisiknya, misalnya gerakan isyarat atau menggerakkan bagian tubuh yang tidak terluka.¹⁶

Keringanan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kemudahan yang diberikan dalam ajaran Islam. Tujuan utama adalah agar umat Islam tetap dapat beribadah kepada Allah dengan hati yang lapang, meskipun dalam kondisi yang sulit dan penuh keterbatasan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis, Allah tidak membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang tidak sanggup mereka pikul.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

Kondisi Darurat: Situasi pasien luka bakar berat digolongkan sebagai kondisi darurat atau mendekati darurat. Dalam keadaan ini, pasien tidak diperbolehkan untuk tersentuh air atau banyak melakukan gerakan fisik, karena dapat memperburuk luka atau menghambat proses penyembuhan.

Tayamum Sebagai Pengganti Wudhu: Bagi pasien luka bakar yang tidak memungkinkan melakukan wudhu karena kondisi medis, diperbolehkan untuk mengganti wudhu dengan tayamum. Tayamum dilakukan menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai alternatif,

sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh syariat dalam kondisi darurat.

Gerakan Shalat yang Disesuaikan: Dalam keadaan di mana pasien luka bakar tidak dapat melakukan gerakan shalat secara sempurna, Islam memberikan keringanan untuk melakukan shalat dengan gerakan yang mampu dilakukan. Pasien diperkenankan untuk shalat dalam posisi duduk, berbaring, atau sesuai kemampuan mereka, menyesuaikan gerakan shalat dengan keadaan fisik yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI
2. Rasjid, Sulaiman. 2014. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Al Gesindo. hal 13
3. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung : 1988. Hlm 47
4. Abbas Arfan, Fiqih Ibadah Praktis. Malang : 2011. Hlm 9
5. Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor
6. Ibid
7. Mubarak Jaih, 2002, Modifikasi Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
8. Arfan Abbas, 2011, Fiqih Ibadah Praktis. Malang: UIN-MALIKI PRESS
9. Rifa'i, Moh. 2013. Risalah Tuntunan Shalat Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
10. Rauf, M. Amrin. 2011. Buku Pintar Agama Islam. Jogjakarta : Sabil.
11. Sadjak, Muhammad Nadjib. 2013. Terjamah Matan At-Taqrīb wa al-Ghoyah. Jatirogo: Kampong Kyai
12. Ibid
13. Zamin, Z. (2011). Buku Pintar Shalat dan Doa Zikir Seumur Hidup. Yogyakarta: Mutiara Media.
14. Sulaiman Rasjid, H., Fiqh Islam, Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 2012, Cet ke 53
15. Abu Masyhad, Pedoman dan Tuntunan Shalat Lengkap, Semarang: PT M.G. Semarang, 1408 H
16. Ash-Shawwaf, M. (2007). Sempurnakan Solatmu. Yogyakarta: Mitra Pustaka.